



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :-----

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kabupaten Kendal, semula sebagai TERGUGAT KONPENSI//

PENGGUGAT REKONPENSI, sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah

tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula sebagai

PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, sekarang

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Kendal, Nomor : 0656/Pdt.G/2012/PA.Kdl tanggal 19 Nopember

2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1434 H. yang amarnya berbunyi :---

MENGADILI :-----

-

DALAM KONPENSİ :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Kendal untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung dan Kecamatan Kota Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menyatakan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0656/ Pdt.G/ 2012/PA.Kdl., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan

Hal 2 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendal Nomor : 0656/ Pdt. G/ 2012/ PA. Kdl., tanggal 19 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1434 H., dan permohonan banding Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 27 Nopember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 4 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Pengugat/ Terbanding tanggal 16 Januari 2013, namun Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Dalam Kompensi :-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama didalam kompensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat mengenai fakta

Hal 3 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan yang menyatakan bahwa para saksi Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Terbanding dan Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding, satu sama lain adalah saling bersesuaian, karena alasan Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Terbanding bahwa Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding pulang kerumah dengan membawa perempuan lain, dibantah oleh Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding, sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding menerangkan bahwa Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Terbanding lah yang pulang dengan laki-laki lain, hal ini tidak dikemukakan oleh Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding, oleh karenanya keterangan para saksi yang demikian harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konpens / Penggugat Rekonpens/ Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Terbanding dan para saksi Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding, maka terbukti bawa antara kedua belak pihak telah terjadi perselisihan masalah kiriman uang dari Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding. Kemudian sewaktu Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Pembanding pulang dari Malaysia kerumah orang tuanya, berhubung pada saat itu Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Terbanding berada dan kerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga, dan sejak itu antara kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi serta pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat alasan perceraian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam ; -----

Hal 4 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga (dhi. Ibu) Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan orang dekat dari pihak Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah didengar keterangannya dipersidangan. Oleh karena itu, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, karena akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding mengenai gugatan dari pihak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut, kesemuanya adalah salah besar dan melenceng dari bukti dan kenyataan yang tidak berdasar. Dalam hal ini (*in casu*) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, tidak dapat disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

Hal 5 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, atas dasar tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensasi dapat dikuatkan ; -----

Dalam Rekonpensasi :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding dalam memori bandingnya, dan setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim tingkat Pertama telah benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensasi dapat dikuatkan ; -----

Dalam KONPENSI DAN Rekonpensasi :-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;-----

Hal 6 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; ----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0656/ Pdt.G/2012/ PA.Kdl. tanggal 19 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1434 H. ; --
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1434 H. oleh kami Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 14 Januari 2013 Nomor: 015/ Pdt.G/ 2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim

Hal 7 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUJO, SH. sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH

Ttd.

2. Dra. Hj. FAIZAH .

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

BUDI DJOKO WALUJO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Penitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. Tri Haryono, SH.

Hal 8 dari 8 hal Put. 015/ Pdt. G/ 2013/ PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)